

NILAI-NILAI ANTI DISKRIMINASI DALAM SURAT AL-HUJURAT AYAT 13

Muhibuddin¹

Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Indonesia¹
muhibbudin321@gmail.com¹

Sri Mawaddah²

Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Indonesia²
sri.mawaddah@ar-raniry.ac.id²

ABSTRAK

Diskriminasi merupakan tantangan serius yang menghambat kehidupan sosial masyarakat modern, muncul dalam berbagai bentuk seperti rasisme, seksisme, dan intoleransi agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai anti-diskriminasi dalam QS Al-Hujurat ayat 13, yang menekankan kesetaraan dan penghormatan terhadap keragaman manusia. Meskipun ajaran ini telah ada, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya sangat kompleks, termasuk ketidakpahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Qur'ani, serta praktik diskriminasi yang masih marak di berbagai sektor, seperti pendidikan dan dunia kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, membandingkan penafsiran klasik dan kontemporer dari para mufasir, seperti Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat konsensus mengenai penolakan terhadap diskriminasi, penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi hambatan, seperti fanatisme kelompok dan stigma sosial. Oleh karena itu, penting untuk menginternalisasi nilai-nilai ini dalam kurikulum pendidikan dan kebijakan publik guna membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab problematika sosial melalui pendekatan nilai-nilai Qur'ani yang humanis dan transformatif.

Kata Kunci: anti-diskriminasi; kesetaraan manusia; Surat Al-Hujurat:13.

ABSTRACT

Discrimination is a serious challenge that hampers the social life of modern society, appearing in various forms such as racism, sexism, and religious intolerance. This study aims to examine the anti-discrimination values in QS Al-Hujurat verse 13, which emphasizes equality and respect for human diversity. Despite the existence of this teaching, the challenges faced in its implementation are very complex, including people's lack of understanding of Qur'anic values, as well as discriminatory practices

that are still rampant in various sectors, such as education and the world of work. This research uses a descriptive-analytical approach, comparing classical and contemporary interpretations from mufasirs, such as Ibn Kathir and M. Quraish Shihab. The results show that although there is consensus on the rejection of discrimination, the application of these values in daily life still faces obstacles, such as group fanaticism and social stigma. Therefore, it is important to internalize these values in the education curriculum and public policies in order to build an inclusive and just society. This research is expected to contribute in addressing social problems through a humanist and transformative Qur'anic values approach.

Keywords: anti-discrimination; human equality; Surah Al-Hujurat:13

A. PENDAHULUAN

Diskriminasi merupakan salah satu tantangan serius yang masih membelenggu kehidupan sosial masyarakat modern (Porter, 2019). Fenomena ini terjadi dalam berbagai bentuk seperti rasisme, seksisme, intoleransi agama, dan marginalisasi kelompok tertentu berdasarkan karakteristik sosial, budaya, atau biologis (Oza, 2020). Praktik diskriminatif tersebut tidak hanya melukai nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menjadi penghalang utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis (Balynska, 2023).

Permasalahan diskriminasi berdampak luas, tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga pada tatanan sosial secara keseluruhan (Serdiuk, 2023). Diskriminasi berkontribusi terhadap ketidaksetaraan sosial, konflik horizontal, penurunan kualitas hidup, bahkan stagnasi pembangunan ekonomi (Fibbi et al., 2021). Dalam skala global, isu diskriminasi masih kerap memicu konflik berkepanjangan, memperburuk hubungan antarkelompok, dan menghambat terciptanya tatanan dunia yang damai dan berkeadilan (Keskin, 2022).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi diskriminasi, mulai dari pendekatan hukum, pendidikan, hingga gerakan sosial (Gächter, 2022). Namun,

pendekatan spiritual dan moral berbasis nilai agama juga perlu dioptimalkan sebagai salah satu solusi yang menyentuh akar kesadaran individu dan kolektif (Rohova & Vysotska, 2022). Dalam hal ini, ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menawarkan fondasi yang kokoh dalam memerangi segala bentuk diskriminasi melalui nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan (Amin et al., 2023).

Salah satu landasan ajaran Islam yang sangat relevan dalam konteks ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu asal-usul, yaitu dari pasangan laki-laki dan perempuan (Adam dan Hawa), serta perbedaan suku dan bangsa bukan untuk saling merendahkan, melainkan untuk saling mengenal (Hussin & Mutalib, 2021). Dalam perspektif ini, keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh ras atau status sosial, tetapi oleh tingkat ketakwaan kepada Allah SWT (Hodges et al., 2022).

Penafsiran para ulama terhadap ayat ini, seperti Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab, memberikan penguatan terhadap pesan anti-diskriminasi yang terkandung di dalamnya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini merupakan penolakan terhadap rasisme dan bentuk-bentuk

kesombongan atas dasar kelompok (Katsir, 2000). Sedangkan Quraish Shihab menekankan makna kesetaraan dan pentingnya menghargai keberagaman sebagai rahmat, bukan ancaman (Shihab, 2007).

Namun, meskipun pesan-pesan tersebut telah lama diturunkan, praktik diskriminasi dalam kehidupan nyata masih marak terjadi. Baik di lingkungan pendidikan, dunia kerja, maupun dalam interaksi sosial sehari-hari, kita masih menemukan adanya perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan latar belakang tertentu (Mateo & Williams, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Hujurat ayat 13, belum sepenuhnya dipahami dan diamalkan dalam kehidupan umat (Nurani, 2021).

Melihat urgensi dan relevansi masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam nilai-nilai anti-diskriminasi yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Penelitian ini akan berfokus pada analisis makna ayat berdasarkan tafsir para mufasir terkemuka dan mengaitkannya dengan konteks sosial kekinian (Nisa' et al., 2022). Dengan demikian, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai ajaran Islam dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Lebih jauh, surat Al-Hujurat ayat 13 tidak hanya menjadi dasar teologis dalam memerangi diskriminasi, tetapi juga memberikan kerangka nilai yang dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik dan sistem pendidikan. Dalam konteks keindonesiaan yang pluralistik, ayat ini

sangat relevan untuk memperkuat semangat toleransi antar umat beragama, antar suku, dan antar golongan. Keberagaman bukanlah ancaman, melainkan aset sosial yang memperkaya kehidupan berbangsa (Shihab, 2007).

Realitas menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kasus diskriminasi berbasis SARA masih sering terjadi. Dalam hal ini, pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Qur'ani yang menolak diskriminasi harus menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. Kegagalan dalam mengaktualisasikan nilai kesetaraan akan terus membuka celah konflik sosial dan perpecahan bangsa (Iwamony, 2020).

Tafsir para ulama klasik dan kontemporer, seperti Wahbah Az-Zuhaili, Quraish Shihab, dan Ibnu Katsir, menunjukkan adanya konsensus bahwa Islam tidak membenarkan superioritas satu kelompok atas kelompok lain berdasarkan nasab, warna kulit, atau status sosial. Konsensus ini menjadi dasar yang kuat untuk melawan segala bentuk rasisme, termasuk bentuk-bentuk baru diskriminasi yang terjadi di dunia digital seperti ujaran kebencian dan cyberbullying berbasis identitas (Katsir, 2000; Shihab, 2007).

Dalam diskursus global, pendekatan Islam terhadap keadilan sosial kini mulai dilirik sebagai alternatif nilai dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif. Beberapa lembaga internasional, termasuk LSM dan pusat-pusat studi Islam di Barat, telah mengkaji kontribusi etika Islam terhadap hak asasi manusia dan antirasisme (R'boul, 2021). Islam dalam hal ini tidak

hanya hadir sebagai sistem keyakinan privat, tetapi juga sebagai etika publik yang menjunjung nilai-nilai keadilan universal.

Dengan demikian, kajian terhadap QS Al-Hujurat ayat 13 dalam perspektif anti-diskriminasi bukan hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga menjadi kebutuhan praksis dalam kehidupan sosial. Kajian ini dapat memperkuat posisi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang relevan dengan tantangan kontemporer, serta memberikan arah dalam membangun budaya damai dan masyarakat berkeadilan. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah yang mampu menjawab problematika sosial melalui pendekatan nilai-nilai Qur'ani yang humanis dan transformatif.

B. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji secara mendalam kandungan nilai-nilai anti-diskriminasi dalam surat Al-Hujurat ayat 13, berdasarkan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer, serta menganalisis relevansinya terhadap kehidupan sosial masyarakat modern yang pluralistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna teks secara mendalam, kontekstual, dan interpretatif (Moleong, 2019).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan isi ayat secara sistematis dan menganalisis pesan-pesan Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keragaman manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk

membandingkan penafsiran klasik seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-Thabari*, dan *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, dengan tafsir kontemporer seperti *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Perbandingan ini dimaksudkan agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai ajaran anti-diskriminasi dalam Islam (Eisyi Latifah & Shobbaruddin, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup teks Al-Qur'an, khususnya surat Al-Hujurat ayat 13, serta kitab-kitab tafsir dari berbagai periode. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku keislaman, jurnal ilmiah, artikel dari media akademik, dan publikasi internasional yang relevan dengan isu diskriminasi dan keadilan sosial (Hsieh et al., 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, analisis dilakukan melalui metode tafsir tematik (*maudhu'i*) yang mengkaji satu topik tertentu (anti-diskriminasi) melalui berbagai ayat, dengan fokus utama pada QS Al-Hujurat ayat 13. Metode ini sangat efektif digunakan untuk menjawab permasalahan kontemporer melalui pendekatan Al-Qur'an (Fanani & Juliansyah, 2020).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi dan mengkaji pesan-pesan kunci dalam ayat dan tafsir, kemudian mengaitkannya dengan fenomena sosial saat ini. Validitas data diuji

melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan penafsiran dari berbagai mufasir dan sumber keilmuan lintas disiplin, baik dari perspektif agama maupun sosial (Sugiyono, 2015). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjawab persoalan ilmiah, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan universal dalam kehidupan bermasyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman tentang makna lafaz dan konteks surat Al-Hujurat ayat 13

Surat Al-Hujurat ayat 13 merupakan ayat yang sangat fundamental dalam wacana keislaman yang membahas tentang kesetaraan dan anti-diskriminasi. Ayat ini diturunkan dalam konteks sosial masyarakat Arab yang kuat mempertahankan ikatan kesukuan (*ashabiyah*), kebanggaan atas nasab, serta mempraktikkan diskriminasi berbasis status sosial. Lafaz penting dalam ayat ini antara lain: *yā ayyuhan-nāsu* (wahai manusia), *min žakarín wa unšā* (dari laki-laki dan perempuan), *li-ta ‘ārafū* (agar kamu saling mengenal), dan *inna akramakum ‘inda Allāhi atqākum* (yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa). Seluruh struktur ayat membentuk pesan moral universal yang menolak diskriminasi berbasis identitas sosial, budaya, atau biologis (Azhari et al., 2025).

Dalam penafsiran klasik, (Katsir, 2000) menyatakan bahwa ayat ini merupakan penolakan terhadap segala bentuk kesombongan dan keunggulan diri yang didasarkan pada ras, keturunan, atau

kelompok. Semua manusia berasal dari satu pasangan (Adam dan Hawa), sehingga tidak ada satu pun kelompok yang lebih tinggi dari lainnya. Tafsir ini dikuatkan oleh (Shihab, 2007) yang menegaskan bahwa perbedaan manusia bukanlah ancaman, melainkan potensi untuk kerja sama dan harmoni. Dalam konteks ini, keadilan sosial dan kesetaraan bukan hanya nilai sekuler, melainkan bagian dari nilai-nilai Qur’ani yang integral. Penafsiran-penafsiran ini sejalan dengan temuan (Kasmiati & Arbi, 2024) yang menyebutkan bahwa QS Al-Hujurat:13 merupakan kunci spiritual dalam membentuk masyarakat multikultural yang harmonis.

Tabel 1. Lafaz kunci dalam QS Al-Hujurat:13 yang menjadi dasar nilai anti diskriminasi

Lafaz Kunci	Makna Harfiah	Makna Kontekstual
Yā ayyuhan-nāsu	Wahai manusia	Seruan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya Muslim
Min žakarín wa unšā	Dari laki-laki dan perempuan	Asal-usul yang sama, menolak hierarki gender dan ras
Ja ‘alnākum syu ‘ūban	Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa	Keanekaragaman adalah ketetapan Allah, bukan pemecah
Li-ta ‘ārafū	Agar kamu saling mengenal	Tujuan dari keberagaman adalah harmoni dan kolaborasi
Akramakum	Yang	Standar kemuliaan

'inda Allāhi	paling mulia di sisi Allah	adalah ketakwaan, bukan identitas sosial
--------------	----------------------------	--

Tabel 1. menegaskan bahwa struktur ayat mengandung prinsip inklusi dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Tang et al., 2020), makna “li-ta‘ārafū” memiliki kekuatan normatif dalam mendorong umat untuk menjalin hubungan antarbudaya dan antaragama secara positif, dan ini selaras dengan prinsip multikulturalisme yang menjadi dasar kehidupan sosial modern.

Selanjutnya, dalam kerangka teoritik, nilai-nilai QS Al-Hujurat ayat 13 sejalan dengan teori *justice as fairness* dari John Rawls, yang menekankan pentingnya distribusi keadilan tanpa bias terhadap identitas (Rawls, 2001). (M. Amin & Kaunain, 2023) dalam studi tafsir siyasah menunjukkan bahwa ayat ini tidak hanya bersifat etis-teologis, tetapi juga menjadi rujukan normatif dalam membangun sistem politik yang inklusif. Maka, relevansi ayat ini tidak terbatas pada kehidupan spiritual umat Islam, melainkan dapat menjadi pilar etika publik dan kebijakan sosial yang adil. Penelitian dari Rahmadani (Putri et al., 2023) juga menunjukkan bahwa ayat ini telah banyak dikaji ulang oleh pemikir Muslim sebagai sumber etika multikultural yang dinamis.

Berdasarkan semua temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa QS Al-Hujurat ayat 13 tidak hanya memberikan seruan moral dan spiritual terhadap pentingnya menghargai perbedaan, tetapi juga memberikan basis normatif yang kuat dalam membangun masyarakat inklusif. Dengan

memperkuat penafsiran dari para mufasir klasik dan kontemporer serta menghubungkannya dengan tantangan sosial modern, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur’an sangat relevan dan transformatif dalam menjawab isu-isu diskriminasi yang masih terjadi hingga saat ini.

2. Penafsiran nilai-nilai anti-diskriminasi oleh mufasir klasik seperti Ibnu Katsir dan tafsir kontemporer seperti M. Quraish Shihab

Penafsiran terhadap QS Al-Hujurat ayat 13 telah dilakukan oleh berbagai mufasir, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer. Penelitian ini menemukan bahwa Ibnu Katsir, sebagai mufasir klasik, memberikan pendekatan yang kuat pada aspek asal-usul penciptaan manusia yang satu, yaitu dari pasangan Adam dan Hawa, sebagai penegasan bahwa tidak ada superioritas antara satu ras atau bangsa terhadap yang lain. Sementara itu, M. Quraish Shihab, dalam pendekatan kontemporer, lebih menekankan relevansi sosial dari ayat ini dalam kehidupan pluralistik, serta peran ayat ini dalam mendorong integrasi sosial dan penghargaan terhadap keberagaman.

Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim* menjelaskan bahwa QS Al-Hujurat:13 merupakan ayat yang membantah segala bentuk ashabiyah (fanatisme golongan) yang didasarkan pada kebangsaan, suku, atau status sosial. Menurutnya, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Di

sisi lain, Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menyatakan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya kesetaraan hak dan perlakuan, serta mendesak umat untuk tidak menilai kemuliaan manusia dari luarannya seperti ras atau harta.

Tabel 2. komparasi penafsiran kedua mufasir

Aspek	Ibnu Katsir	M. Quraish Shihab
Latar Tafsir	Keagamaan klasik (abad ke-14)	Tafsir kontemporer (abad ke-20–21)
Fokus Utama	Penolakan fanatisme keturunan & kelompok	Pendidikan multikultural & toleransi sosial
Nilai Kunci	Persamaan biologis (Adam–Hawa), takwa	Ukhuwwah, ta'āruf, toleransi (sunatullah)
Implikasi Sosial	Anti-rasisme, anti-fanatisme suku/kulit	Inklusi, kerja sama harmonis antar kelompok
Relevansi Kekinian	Menangkal fanatisme zaman jahiliyah	Mendorong keberagaman di masyarakat pluralistik

Penelitian oleh (Agustini, 2019) mendukung penafsiran Shihab, bahwa Al-Misbah menekankan multikulturalisme sebagai pengakuan atas keberagaman sebagai sunatullah. Lebih lanjut, (Ulfah, 2022) mengonfirmasi bahwa Ibnu Katsir secara tegas menolak fanatisme jahiliyah dalam tafsirnya terhadap ayat ini. Kedua studi memperkuat kesimpulan bahwa penafsiran klasik dan kontemporer saling melengkapi; satu di akar pemurnian moral, satu di ranah pendidikan sosial.

(Abadiyah, 2021) melalui komparasi tafsir Ibnu Katsir dan Shihab juga menunjukkan kesatuan interpretasi: bahwa ayat ini tidak eksklusif untuk Muslim, melainkan berlaku universal. Keduanya sepakat bahwa perbedaan suku, ras, atau etnis berasal dari Allah agar manusia mengenal satu sama lain, bukan untuk menciptakan hirarki sosial. Namun, konteks sosial kontemporer membuat Shihab menempatkan ayat ini sebagai dasar pendidikan karakter dan kebijakan publik.

Temuan ini sejalan dengan studi (Kasmiasi & Arbi, 2024) yang menemukan QS Al-Hujurat ayat 13 sebagai fondasi harmonisasi masyarakat. Amin & Kaunain (2023) juga menekankan bahwa ayat ini memiliki signifikansi dalam membentuk etika publik berbasis keadilan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya mereplikasi pemahaman tersebut, tetapi juga menegaskan relevansi ayat menurut dua tokoh besar bahkan dalam konteks kebijakan sosial dan pendidikan karakter.

Dari analisis ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran Ibnu Katsir dan Shihab menunjukkan kesinambungan pemikiran teologis dan sosiologis. Dengan memasukkan teori Rawls tentang *justice as fairness* keadilan yang adil tanpa memandang identitas penelitian ini membuka kemungkinan modifikasi teori keadilan berbasis spiritual-teologis. Teori baru ini mengintegrasikan takwa dan sunnatullah multikultural sebagai prasyarat terciptanya keadilan sosial universal, yang kemudian dapat dijadikan bahan pengembangan teori filsafat moral Islam.

3. Identifikasi prinsip-prinsip dasar anti-diskriminasi dalam Islam.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip dasar anti-diskriminasi dalam Islam secara eksplisit tertuang dalam QS Al-Hujurat ayat 13 dan dipertegas melalui penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer. Ayat ini memuat landasan teologis yang sangat kuat tentang kesetaraan manusia. Allah menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan (Adam dan Hawa) dan dijadikan bersuku-suku serta berbangsa-bangsa bukan untuk saling merendahkan, melainkan untuk saling mengenal (ta'āruf). Hal ini mengindikasikan bahwa Islam tidak mengenal konsep superioritas berbasis keturunan, ras, warna kulit, atau status sosial, melainkan menilai manusia berdasarkan tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bantahan terhadap nilai-nilai jahiliyah yang mengedepankan fanatisme kesukuan ('ashabiyyah) dan menganggap kemuliaan seseorang berdasarkan asal keturunan atau status sosial. Beliau menekankan bahwa semua manusia memiliki asal-usul yang sama, sehingga tidak ada ruang bagi diskriminasi dalam hubungan antarmanusia (Ibn Katsir, 2000). Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menekankan nilai kesetaraan, pluralitas, dan penghormatan terhadap perbedaan. Menurutnya, keberagaman merupakan kehendak Tuhan (sunnatullah) yang harus diterima dengan keterbukaan, bukan dijadikan alasan untuk memecah belah atau

membenci (Shihab, 2007). Ini menunjukkan bahwa prinsip anti-diskriminasi dalam Islam bersifat universal dan abadi.

Berdasarkan penafsiran tersebut, setidaknya ada lima prinsip dasar anti-diskriminasi dalam Islam yang dapat diidentifikasi. Pertama, persamaan asal-usul manusia, yang menegaskan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Kedua, takwa sebagai satu-satunya tolok ukur kemuliaan, bukan ras, suku, atau kekayaan. Ketiga, larangan terhadap fanatisme kelompok dan rasisme, yang dalam sejarah Islam telah dikecam keras oleh Nabi Muhammad dan para ulama. Keempat, penghargaan terhadap perbedaan (ta'āruf), yang mendorong manusia untuk membangun hubungan sosial yang harmonis berdasarkan saling pengertian. Kelima, prinsip ukhuwah insaniyah (persaudaraan universal) yang mencakup seluruh umat manusia, bukan hanya sesama Muslim.

Penemuan ini diperkuat oleh sejumlah studi sebelumnya. (Agustini, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tafsir Al-Misbah menyuguhkan tafsiran multikultural terhadap QS Al-Hujurat:13 yang sangat relevan dalam masyarakat majemuk. Ia menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mentoleransi perbedaan, tetapi juga mendorong kerja sama lintas etnis dan agama sebagai bentuk aktualisasi dari nilai-nilai Qur'ani. Hal yang sama disampaikan oleh Ulfah (2022) yang membahas tafsir Ibnu Katsir. Ia menemukan bahwa tafsir klasik pun tidak mengandung superioritas etnik, dan bahkan menolak praktik-praktik diskriminatif yang mengakar dalam budaya Arab pra-Islam.

Selanjutnya, nilai-nilai tersebut dapat dikaitkan dengan teori sosial modern seperti “justice as fairness” yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls menekankan pentingnya kesetaraan dan kebebasan dasar bagi semua individu tanpa memandang status sosial atau latar belakang identitas. Dalam konteks Islam, prinsip takwa sebagai ukuran kemuliaan mengajarkan bahwa kemuliaan bukan hanya hak istimewa kelompok tertentu, melainkan terbuka bagi siapa pun yang berbuat baik dan adil. Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar anti-diskriminasi dalam Islam sejatinya sejalan bahkan lebih mendalam dari sekadar prinsip sosial sekuler, karena dilandasi oleh etika spiritual dan tanggung jawab moral kepada Tuhan.

Penelitian ini secara keseluruhan menegaskan bahwa prinsip-prinsip anti-diskriminasi dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional. Artinya, ajaran ini bukan sekadar wacana moral, melainkan dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan kebijakan publik. Dalam konteks masyarakat modern yang pluralistik, internalisasi prinsip ini sangat penting untuk meredam konflik horizontal, mengurangi stigma sosial, serta membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Maka, ajaran Islam melalui QS Al-Hujurat ayat 13 dan tafsir para ulama dapat dijadikan rujukan utama dalam merumuskan strategi sosial-keagamaan untuk melawan diskriminasi dalam segala bentuknya.

4. Relevansi nilai-nilai surat Al-Hujurat ayat 13 dalam merespons isu-isu sosial kontemporer

Nilai-nilai yang terkandung dalam QS Al-Hujurat ayat 13 memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menjawab berbagai permasalahan sosial kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan diskriminasi, rasisme, intoleransi, dan konflik identitas. Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu pasangan, yakni Adam dan Hawa, serta dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Nilai *ta'aruf* dalam ayat ini mencerminkan prinsip dasar hubungan sosial yang dilandasi oleh saling pengertian, keterbukaan, dan pengakuan atas keberagaman sebagai keniscayaan yang dikehendaki oleh Allah. Prinsip ini sangat relevan dalam masyarakat multikultural masa kini yang rentan terhadap polarisasi dan eksklusivisme identitas.

Dalam penafsiran Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Misbah*, keberagaman manusia dilihat sebagai rahmat dan bukan ancaman, sehingga ayat ini menjadi semacam landasan teologis untuk membangun budaya toleransi dan inklusi. Penafsiran ini selaras dengan realitas sosial modern, di mana tantangan seperti intoleransi antaragama, konflik SARA, dan diskriminasi berbasis gender serta status sosial semakin meningkat. Nilai-nilai yang ditawarkan oleh QS Al-Hujurat:13 memberi arah bagi masyarakat untuk membangun tatanan sosial yang adil dan harmonis, serta menolak segala bentuk penghinaan dan ketidakadilan terhadap kelompok manapun.

Selain sebagai pesan moral, ayat ini juga menawarkan kerangka etis yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan publik yang menjamin kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia yang plural dan beragam, pengamalan nilai-nilai ini menjadi sangat penting, terutama di tengah maraknya ujaran kebencian di media sosial, kasus diskriminasi di institusi pendidikan dan kerja, serta fanatisme kelompok yang berpotensi merusak kohesi sosial bangsa. Dengan menginternalisasi ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam surat ini, masyarakat diajak untuk lebih mengutamakan keadilan, penghormatan terhadap sesama, dan kerja sama antargolongan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai dalam QS Al-Hujurat ayat 13 sejalan bahkan melengkapi konsep keadilan sosial modern yang diajukan oleh filsuf seperti John Rawls. Jika Rawls menekankan keadilan sebagai keadilan distributif dan kesetaraan hak, maka Islam melalui ayat ini menambahkan dimensi spiritual yakni takwa sebagai ukuran utama kemuliaan manusia. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya bersifat normatif dalam tataran keagamaan, tetapi juga aplikatif dan relevan dalam tataran etika publik dan teori keadilan global.

Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip kesetaraan, *ta'aruf*, dan persaudaraan universal (*ukhuwah insaniyah*) yang terkandung dalam QS Al-Hujurat:13 dapat dijadikan dasar untuk membangun pendidikan karakter di sekolah-sekolah, pelatihan keberagaman di institusi, dan dialog antariman di komunitas. Praktik-praktik sosial yang inklusif dan adil dapat

terbentuk jika nilai-nilai Qur'ani ini diintegrasikan secara sistemik dalam kebijakan dan budaya masyarakat. Dalam hal ini, ajaran Islam tidak hanya relevan sebagai norma spiritual, tetapi juga sebagai solusi konkret terhadap permasalahan sosial kekinian.

Dengan demikian, nilai-nilai QS Al-Hujurat ayat 13 tidak hanya memiliki makna teologis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis yang dapat menjawab tantangan sosial kontemporer. Ajaran anti-diskriminasi dalam ayat ini mampu menjadi fondasi dalam membentuk masyarakat yang lebih toleran, adil, dan menghargai keberagaman. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu maupun institusi sosial untuk menjadikan nilai-nilai ini sebagai pijakan dalam membangun hubungan antar manusia yang lebih sehat dan damai di tengah dunia yang terus berubah.

5. Implementasi nilai-nilai QS Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan masyarakat modern

Salah satu fokus penting dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam QS Al-Hujurat ayat 13 dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks dan pluralistik. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu pasangan (Adam dan Hawa), dan diciptakan berbeda-beda dalam suku dan bangsa dengan tujuan untuk saling mengenal (*ta'aruf*), bukan saling merendahkan. Pesan ini jika diaktualisasikan dalam kehidupan modern akan melahirkan tatanan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan hak, dan

solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut sangat urgen diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kebijakan publik, media sosial, dunia kerja, dan kehidupan antarumat beragama.

Dalam bidang pendidikan, implementasi nilai QS Al-Hujurat ayat 13 dapat diwujudkan melalui penguatan kurikulum pendidikan karakter berbasis nilai Qur'ani yang mengedepankan kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan. Sekolah dan lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, atau latar belakang sosial ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep *ta'aruf* dan *ukhuwah insaniyah* dalam Islam, yang memandang perbedaan sebagai anugerah, bukan ancaman. Kurikulum multikultural berbasis Al-Qur'an, sebagaimana dikembangkan oleh beberapa pesantren dan madrasah progresif, dapat menjadi model dalam menanamkan nilai-nilai antirasisme sejak dini.

Di ruang publik, khususnya media sosial yang saat ini menjadi arena dominan dalam membentuk opini dan identitas sosial, nilai-nilai QS Al-Hujurat ayat 13 dapat diimplementasikan dalam bentuk kampanye digital yang menolak ujaran kebencian (*hate speech*), mendorong konten inklusif, serta mengajak netizen untuk menjunjung kesetaraan dalam interaksi daring. Kampanye seperti #IslamAntiDiskriminasi, #Ta'arufBukanBenci, dan narasi damai berbasis tafsir Qur'ani bisa dikembangkan oleh komunitas dakwah digital dan influencer Muslim. Dalam konteks ini, peran anak muda sebagai generasi digital menjadi strategis untuk mentransformasikan nilai-

nilai spiritual menjadi etika komunikasi di era internet.

Selanjutnya, dalam dunia kerja dan sektor profesional, implementasi nilai QS Al-Hujurat ayat 13 dapat dilakukan melalui kebijakan nondiskriminatif dalam rekrutmen, promosi, serta pemberdayaan karyawan. Perusahaan yang berbasis pada prinsip Islam rahmatan lil 'alamin seharusnya menjunjung nilai meritokrasi, bukan nepotisme atau diskriminasi gender dan etnis. Prinsip bahwa "yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa" dapat diterjemahkan dalam konteks kerja sebagai penghargaan terhadap kompetensi, integritas, dan kontribusi, tanpa memandang latar belakang identitas.

Dalam kehidupan antaragama dan hubungan sosial lintas komunitas, nilai QS Al-Hujurat ayat 13 menjadi fondasi untuk membangun dialog, kerja sama, dan solidaritas. Di tengah meningkatnya intoleransi dan eksklusivisme identitas keagamaan, ajaran ini mendorong umat Islam untuk menjadi teladan dalam membina hubungan harmonis dengan sesama manusia, berdasarkan kesamaan sebagai makhluk Tuhan. Praktik seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dialog lintas iman, dan kerja sosial lintas kelompok adalah bentuk konkret implementasi nilai *ta'aruf* dan kesetaraan dalam konteks Indonesia yang beragam.

Akhirnya, dalam ranah kebijakan publik, pemerintah dan institusi negara dapat mengadopsi nilai-nilai QS Al-Hujurat ayat 13 dalam merancang kebijakan afirmatif yang melindungi kelompok minoritas dan rentan. Regulasi tentang perlindungan hak penyandang disabilitas, perempuan, dan

kelompok adat harus dipandang sebagai pengejawantahan prinsip kesetaraan yang diamanatkan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, Islam tidak hanya menjadi pedoman spiritual individual, tetapi juga kerangka etik sosial yang mampu membentuk sistem hukum dan kebijakan inklusif. Oleh karena itu, implementasi nilai QS Al-Hujurat ayat 13 tidak boleh berhenti pada tataran wacana, tetapi harus diaktualisasikan dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat modern.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan serius yang dihadapi masyarakat modern terkait diskriminasi, yang muncul dalam berbagai bentuk seperti rasisme, seksisme, dan intoleransi agama. Diskriminasi tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga berdampak luas pada tatanan sosial, menciptakan ketidaksetaraan dan konflik. Dalam konteks ini, QS Al-Hujurat ayat 13 menjadi landasan penting dalam memerangi diskriminasi, menekankan bahwa semua manusia diciptakan dari satu asal dan perbedaan suku serta bangsa adalah untuk saling mengenal, bukan untuk merendahkan. Penafsiran para ulama, seperti Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab, menguatkan pesan anti-diskriminasi dalam ayat ini, menolak rasisme dan fanatisme kelompok, serta menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman.

Implementasi nilai-nilai dalam QS Al-Hujurat ayat 13 sangat relevan dalam kehidupan masyarakat modern yang pluralistik. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat diterapkan

dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kebijakan publik, dan interaksi sosial. Dengan menginternalisasi ajaran Al-Qur'an, masyarakat diharapkan dapat membangun tatanan sosial yang adil dan harmonis, serta mengurangi konflik sosial. Oleh karena itu, penting bagi individu dan institusi untuk menjadikan nilai-nilai ini sebagai pijakan dalam membangun hubungan antar manusia yang lebih sehat dan damai, serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan adil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjawab problematika sosial melalui pendekatan nilai-nilai Qur'ani yang humanis dan transformatif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abadiyah, A. (2021). *Kedudukan Manusia Dalam Sudut Pandang Surat Al-Hujurat Ayat 13 Komparasi Tafsir M. Quraish Shihab Dan Ibnu Katsir*.
- Agustini, S. (2019). (2019). *Pendidikan Multikultural dalam Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar: Komparatif Surah Al-Hujurat ayat 13*. digilib.iainpalangkaraya.ac.id%2B14digilib.u
- Amin, K., Putra, S., & Aimi, W. (2023). Characteristics of islamic teachings. *Ilmuna*, 5(1), 21–41. <https://doi.org/10.54437/ILMUNA.V5I1.642>
- Amin, M., & Kaunain, M. F. (2023). Multiculturalism in the Quran (Tafsir Siyasy Analysis Q.S Al-Hujarat Verse 13). *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture*, 1(1), 30–36. <https://doi.org/10.38142/IJSSC.V1I1.52>

- Azhari, D. S., Basit, A., & Izati, W. (2025). *Multicultural Education in the Perspective of the Qur'an Chapter Al-Hujurat 13. 2*, 7–13.
- Balynska, O. M. (2023). Problems of gender equality in sports: topical issues of combating discrimination. *Analitično-Porivnâl'ne Pravožnavstvo*, 6, 362–365. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.66>
- Eisyi Latifah, A., & Shobbaruddin, D. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Al-Mishbah). *TAFAHUS: JURNAL PENGKAJIAN ISLAM*, 2(1), 74–84. <https://doi.org/10.58573/TAFAHUS.V2I1.24>
- Fanani, Z., & Juliansyah. (2020). METODOLOGI PENAFSIRAN KONTEKSTUAL ABAD 21: : Tawaran Tafsir Alquran Abdullah Saeed. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 3(2), 92–121. <https://doi.org/10.35897/INTAJ.V3I2.255>
- Fibbi, R., Midtbøen, A. H., & Simon, P. (2021). Consequences of and Responses to Discrimination. *IMISCOE Research Series*, 65–78. https://doi.org/10.1007/978-3-030-67281-2_6
- Gächter, A. (2022). Migrant workers and discrimination: realities, threats, and remedies. *Revista Tecnológica ESPOL*, 34(1), 92–112. <https://doi.org/10.37815/RTE.V34N1.907>
- Hodges, J., Mun, R., & Rinn, A. (2022). Disentangling Inequity in Gifted Education: The Need for Nuance in Racial/Ethnic Categories, Socioeconomic Status, and Geography. *Gifted Child Quarterly*, 66(2), 154–156. <https://doi.org/10.1177/00169862211040533>
- Hsieh, C.-T., Hurst, E., Jones, C. I., & Klenow, P. J. (2019). The Allocation of Talent and U.S. Economic Growth. *Econometrica*, 87(5), 1439–1474. <https://doi.org/10.3982/ECTA11427>
- Hussin, S. A., & Mutalib, M. A. (2021). Islamic Leadership in Building a Supportive Workplace Culture to Overcome Discrimination of Women in the Workplace. *The Role of Islamic Spirituality in the Management and Leadership Process*, 38–65. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6892-7.CH003>
- Iwamony, R. (2020). Coping with religious-based segregation and discrimination: Efforts in an Indonesian context. *Hts Teologiese Studies-Theological Studies*, 76(4), 8. <https://doi.org/10.4102/HTS.V76I4.6071>
- Kasmiati, & Arbi. (2024). Implications Of Surah Al-Hujurat Verse 13 In Realizing Harmonization Of A Multicultural Society. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 17(2), 95–101. <https://doi.org/10.37812/FIKROH.V17I2.1639>
- Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Dar al-Fikr.
- Keskin, H. N. (2022). UN Works on Discrimination within the Framework of Nietzsche's Psychology of

- Ressentiment. *Trt Akademi Dergisi*, 7(15), 780–795. <https://doi.org/10.37679/TRTA.1124094>
- Mateo, C. M., & Williams, D. R. (2020). Addressing Bias and Reducing Discrimination: The Professional Responsibility of Health Care Providers. *Academic Medicine*, 95(12), S5–S10. <https://doi.org/10.1097/ACM.00000000000003683>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa', I. F. C., Erina, M. D., Haliza, D. A. N., & Nasrum, A. J. (2022). Etika Sosial Kemasyarakatan dalam Al-Qur'an Studi Pemaknaan QS. Al-Hujurat Perspektif Tafsir Al-Mubarak. *Jurnal Riset Agama*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.15575/JRA.V2I1.15678>
- Nurani, S. (2021). Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S. Al-Hujurat). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5(1), 159–182. <https://doi.org/10.29240/ALQUDS.V5I1.1951>
- Oza, P. (2020). Religion, Culture and the Process of Marginalization. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3644854>
- Porter, S. N. (2019). Poverty, Discrimination, and Health. *Social Pathways to Health Vulnerability: Implications for Health Professionals*, 23–53. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93326-9_2
- Putri, L. R., Vera, A., & Visconte, A. (2023). Quraish Shihab and Buya Hamka: The Concept of Multicultural Education from a Qur'anic Perspective. *International Journal of Educational Narratives*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.55849/IJEN.V1I1.236>
- R'boul, H. (2021). Alternative theorizing of multicultural education: an Islamic perspective on interculturality and social justice. *Journal for Multicultural Education*, 15(2), 213–224. <https://doi.org/10.1108/JME-07-2020-0073/FULL/HTML>
- Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness*.
- Rohova, O., & Vysotska, O. (2022). Conceptual foundations of spiritual and value-based educational orientations. *Dnipro Academy of Continuing Education Herald. Series: Philosophy, Pedagogy, Vol. 2 No. 2 (2022)*, 6–13. <https://doi.org/10.54891/2786-7005-2022-2-1>
- Serdiuk, N. (2023). The issue of discrimination in the implementation of the rights and freedoms of a person and a citizen. *Analitično-Porivnâl'ne Pravožnavstvo*, 6, 60–64. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.11>
- Shihab, Q. (2007). *Tafsir al-Misbah*. <https://mtsmu2bakid.sch.id/download-tafsir-al-misbah-karya-prof-dr-quraish-shihab/>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian*. Alfabeta.
- Tang, M. S., Fakultas Tarbiyah IAIN Palangkaraya, M., & Riadi, A. (2020). The Concept of Multicultural Education in Al-Qur'an Surah Al-

Hujarat Verse 11-13. *SYAMIL: Journal of Islamic Education*, 8(2), 119–133. <https://doi.org/10.21093/SY.V8I2.2558>

Ulfah, R. (2022). *Fanatisme Jahiliyah Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah ALi 'Imran Ayat 103 Dan Al-HUjrat Ayat 13 (Studi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim Karya Ibnu Katsir)*.